



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS KETUA DEPARTEMEN TEKNOLOGI
INDUSTRI PERTANIAN, FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2017-2022

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa tugas dari Sdr. Prof. Dr. Ir. Suprihatin, NIP 196312211990031002 sebagai Ketua Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2017-2022, sementara menunggu proses pemilihan dan penetapan Ketua Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2022-2027, dan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Departemen dimaksud, perlu untuk memperpanjang masa tugas dari Ketua Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Periode Tahun 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perpanjangan Masa Tugas Ketua Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 16/IT3/KP/2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 23/IT3/KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 16/IT3/KP/2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS KETUA DEPARTEMEN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN, FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2017-2022.
- KESATU : Memperpanjang masa tugas Sdr. Prof. Dr. Ir. Suprihatin, NIP 196312211990031002, Pembina Utama/Guru Besar (Golongan IV/e) sebagai Ketua Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2017-2022;
- KEDUA : Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya Ketua Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2022-2027;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 7 April 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002